PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PELATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1986

TENTANG

TERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKEKTO NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG RETRIBUSI LENGGUNAAN TALAHAH DAN BANGUNAN DALAH PASAR YANG DIKUASAI OLEH TEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KETALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

Bahwa, berhubung ketentuan besarnya tarip Retribusi penggunaan halaman dan bangunan dalam pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejekerte Nomer 8 tahun 1981 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, dan perlu diaturnya pungutan retribusi untuk kebersihan, keamanandan fisilitas keramaian pasar, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.

$\mathtt{MENGING} L\mathfrak{A}\mathfrak{T}^{\mathsf{L}}$

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah :
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Forbentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah :
 - 4. Feraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Ratas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

Domgan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

* PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKATII MOJO KERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN HALAMAN DAN BANGUNAN DALAM PASAR YANG DIKUASAI O L E H PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejekerte Nomer 8 tahun 1981 tentang retribusi Penggunaan Malamam dan Bangunan dalam Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejekerte yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 April 1982 Nomer 202/P/Tahun 1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejekerte Nomer 2/B tanggal 10 Mei 1982 Seri B, diubah sebagai berikut:

Pasal 6, diubah dan dibaca sebagai berikut :

Besarnya retribusi dimaksud pasal 5 ayat (2) Peraturan Paerah ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemakaian sebuah toko atam kios setiap meter persegi:
 - 1. Klas I, sebesar Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah) setiap bulan;
 - 2. Klas II, sebesar Rp. 550,00 (lima ratus lima puluh rupiah) setiap bulan ;
 - 3. Klas III, sebesar Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) sotiap bulan;
 - 4. Klas IV, sebesar Rp. 200,00 (dwa ratws rupiah) setiap bulan.
- b. Pemakaian los, bedak atau halaman pasar sehari:
 - 1. Los-los sebesar Rp.35,00 (tiga puluh lima rupiah) setiap meter persegi;

- 2. Bedak, sebesar Rp. 50,00 (lima pulah rupiah) setiap meter persegi;
- 3. Halaman terbuka, sebesar Rp.25,00 (dua puluh lima rupiah) setiap meter persegi;

13

4

2

- 4. Untuk setiap Penjaja, sebesar Rp.50,00 (lima puluh rupiah) setiap hari.
- c. Pemakaian tempat-tempat pemberhentian kendaraan dan di jalanjalan sekitar pasar untuk parkir sehari atau sebagiannya :
 - 1. Dokar, atau sejenis ya sebesar Rp.50,00 (lima puluh rupiah);
 - 2. Kendaraan lainnya ditetapkan berdasarkan ketentuan tarip parkir yang berlaku.
- d. Tomakaian Pasar Howan untuk setiap eker ternak :
 - 1. Sapi, kuda, korbau sebesar Rp.400,00 (empat ratus rupiah) setiap hari ;
 - 2. Kumbing, demba debesar Rp.150,00 (scratus lima puluh rupiah) seting heri;
 - 3. Ayam, itik atau sejenisnya sebesar Rp.25,00 (dua puluh lima rupiah) setiap hari.
- c. Perakaian temaat untuk penjualan makanan ternak :
 - 1. Sate cakar surungan, sebesar Rp.50,00 (lima puluh rupiah);
 - 2. Satu cikar yang diturik 1(satu) hewan/ pick up, sebesar Pp. 100,00 (seratus rupiah);
 - 3. Satu cikar yang diterik 2 (dua) hewan/truck, sebesar Rp. 150,00 (seratus liam puluh rupiah).
- f. Bon kebermihan dan keamanan ketertiban.
 - l. Bea kebersihan.
 - Bagi para pedagang yang bertempat dilapangan pasar dipungut bea kebersihan sebesar Rp.25,00 (dua puluh lima rupiah) setiap hari ;
 - Parti para pedagang yang bertempat dilos-les pasar dipungut bea kebersihan sebesar Ry.50,00 (lisa puluh rupiah) setiai hari ;
 - Bagi para pedagang yang bertempat dikios pasar dipungut bea kebersihan sebesar Rp.75,00 (tujuh puluh lima rupiah) setiap hari.

2. Bea Keamanan Ketertiban

2. Bea Keamanan Ketertiban.

- Bagi para pedagang yang bertempat dilapangan Pasar scbesar Rp. 15,00 (lima belas rupiah) sehari ;
- Bagi para pedagang yang bortempet dilos Pasar sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah) sehari ;
- Bagi para pedagang yang bertempat dikios-kios Pasar sebesar Rp.50,00 (lima puluh rupiah) sehari.

g. Fasilitas Perpasaran.

- Bagi para pedagang yang berjualan ditoko-toko atau kies dan lainnya, yang terletak masih dalam jarak 500 (lima ratus) meter dari pasar, kecuali toko-toko atau kies dan lainnya milik atau dikuasai dan atau berdiri diatas tanah milik atau dikuasai Pemerintah Daerah, karena ikut menikmati fasilitas keramaian pasar, juga dikenakan retribusi pasar sebesar 25% (dua puluh lima prosen) dari ketentuan tersebut huruf a diatas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang-kan.

Agar setiap orang mengetahuinya memorintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 27 Pebruari 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAFRAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

S. EFFENDI.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN , B.A. NIP. 510 CO7 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 April 1986 Nemer 146/P tahun 1986.

> A.n. GUBERNUR KEPALA DAFRAN TINGKAT I JAWA TIMUR

...*

Asiston I Sokretaris Wilayah/Daerah

Cap. tic.

M. ARREF MULMADI, S.H.
NIP. 500 019 640

Mindangkan dalan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nojekerto Tahun 1986 Seri B pada tanggal 20 Mei 1986 Nomer : 3/B.

A... WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Pj. Sekrotaris Kotamadya Baerah

Cap. ttd.

Drs. MAZDRA M ZASIN. NIP. 510 035 499

PENJELASAM

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1986

TENTING

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BARRAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II HOJOKUTAO NATUR SATAHUN 1981 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN HALAMAN DARI BANGUNAN BALAM PASAR HANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAU TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAM UMUNI

Ketentuan besernya tarip retribusi penggunaan halaman dan bangunan dalam pasar yang dikuasai eleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingket II Mejekerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejekerto Nomor 8 tahun 1981 adalah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembang an keadaan sehingga perlu diadakan perubahan.

Poraturan Daerah ini pada dasarnya memuat ketentuan - retribusi dimaksud yang telah disasuahkan dengan perkembang-an keadaan dewasa ini.

Masalah kebersihan dim kammanan dalam pasar adalah merupakan suatu hali yang sammat benting yang perludit megulamgi dan dilaksanakan secama terus menerus, untuk itu maka dalam Peraturan Daerah ini dimuat jula ketentuan tentang pungutam retribusinya,

Terhadap pedagang gang berjualan disarung, toko d a n sebagainya yang terletak pada jarak atau radius tertentu dari pasar karana ikut menikmati fasilitas keramaian pasar, meski pun terletak diatas tanah buken milih Penerintak Daerah di-kenakan juga retribusa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 6 huruf a sement dengan : Cukup jelas.

huruf f angka i : Cumup joins.

am@ka 2

: Yang dimaksud kuamanan kutortiban sehari adalah keamanan ke tertiban pasar pada siang hari saja

· 🤝

4,

huruf 6

: Cukup jelas.

Pascl II

: Cukup jelas.

: DW :